SURAT PERJANJIAN
Kontrak Waktu Penugasan

Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi
PENGADAAN JASA KONSULTANSI PENGAWASAN
PEMBANGUNAN GEDUNG UKM TAHUN 2026
Nomor : Nomor : B-6861/Un.29/PPK3/FP.01.1/08/2026

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Waktu Penugasan, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di **Salatiga** pada hari **kamis** tanggal **dua puluh** bulan **Agustus** tahun **dua ribu dua puluh enam**, berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 009/UKM.UIN.SALATIGA/Hasil Pemilihan tanggal 15 Juli 2026, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor B-6577/Un.29/PPK3/FP.01.1/07/2026 tanggal 31 Juli 2026, antara:

Nama	:	Muh. Amin, S.Ag., M.M.
NIP	:	19750213 200012 1 001
Jabatan	:	Pejabat Pembuat Komitmen Gedung Unit Kegiatan Mahasiswa
Berkedudukan di	:	Jl. Lingkar Salatiga Km. 02 Kel. Pulutan, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Agama c.q. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam c.q. Satuan Kerja Universitas Islam Negeri Salatiga berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 51 Tahun 2026 tanggal 02 Januari 2026 tentang Pejabat Pembuat Komitmen Gedung Unit Kegiatan Mahasiswa selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatangan Kontrak**" , dengan:

Nama	:	Apriliana Kurniasari, S.T.
Jabatan	:	Kuasa Direktur CV. Polaris
Berkedudukan di	:	Jl. Pramuka no. 65, Mlati Lor, Kudus
Akta Notaris Nomor	:	8
Tanggal	:	9 Juni 2022
Notaris	:	Okta Christiyanto, S.H., M.Kn.

yang bertindak untuk dan atas nama **CV. Polaris** selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan memperhatikan:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2022 tentang Universitas Islam Negeri Salatiga

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

(a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
(b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/ Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi **PENGADAAN JASA KONSULTANSI PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG UKM TAHUN 2026** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi**";
(c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Jasa Konsultansi Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
(d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
(e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan Penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi **Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung UKM Tahun 2026** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi Pengawasan meliputi seluruh kegiatan pengawasan teknis, administrasi, dan manajerial untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan konstruksi berlangsung sesuai dokumen kontrak, memenuhi persyaratan mutu, tepat waktu, tertib administrasi, sesuai ketentuan keselamatan konstruksi, serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

(a) Tahap Persiapan Pengawasan
 1) Menelaah dan memahami seluruh dokumen kontrak pekerjaan konstruksi, termasuk gambar kerja, spesifikasi teknis, daftar kuantitas dan harga, jadwal pelaksanaan, metode kerja, Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK), dan dokumen pendukung lainnya.
 2) Melakukan peninjauan lapangan untuk mengetahui kondisi awal lokasi pekerjaan.

PPK	Penyedia

3) Menyusun program kerja pengawasan, metodologi pelaksanaan, jadwal penugasan personel, dan format administrasi.
4) Menyusun dan menyampaikan Laporan Pendahuluan.

(b) Pengawasan Teknis Pelaksanaan Konstruksi
1) Mengawasi pelaksanaan pekerjaan agar sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, dan ketentuan kontrak.
2) Memeriksa dan memberikan rekomendasi atas shop drawing, metode pelaksanaan, material approval, dan mock-up.
3) Memantau penggunaan bahan, peralatan, dan tenaga kerja.
4) Mengawasi pelaksanaan pengujian material dan hasil pekerjaan.
5) Memastikan pelaksanaan pekerjaan memenuhi standar mutu yang ditetapkan.
6) Mengidentifikasi ketidaksesuaian dan merekomendasikan tindakan korektif.

(c) Pengendalian Waktu
1) Menelaah dan mengevaluasi jadwal pelaksanaan.
2) Memantau kemajuan pekerjaan harian, mingguan, dan bulanan.
3) Membandingkan realisasi dengan jadwal rencana.
4) Menganalisis deviasi dan memberikan rekomendasi percepatan.

(d) Pengendalian Biaya dan Volume
1) Memeriksa kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan.
2) Memverifikasi progress fisik sebagai dasar pembayaran termin.
3) Mengevaluasi usulan perubahan pekerjaan dan addendum kontrak.
4) Menilai kewajaran perubahan volume dan biaya.

(e) Pengawasan Keselamatan Konstruksi
1) Memantau pelaksanaan RKK dan SMKK.
2) Memeriksa penggunaan APD dan penerapan prosedur keselamatan.
3) Melakukan inspeksi keselamatan dan menyampaikan rekomendasi perbaikan.
4) Melaporkan kejadian kecelakaan kerja.

(f) Administrasi Kontrak
1) Menyiapkan dan memeriksa berita acara, notulen rapat, dan surat-menyurat teknis.
2) Menyelenggarakan rapat koordinasi berkala.
3) Menyusun rekomendasi teknis kepada PPK.
4) Mendokumentasikan seluruh keputusan dan instruksi.

(g) Pelaporan
1) Menyusun Laporan Pendahuluan.
2) Memeriksa laporan dari pelaksana konstruksi
3) Menyusun laporan bulanan.
4) Menyusun Laporan Antara.
5) Menyusun Laporan Akhir.

(h) Pemeriksaan Akhir dan Serah Terima
1) Melakukan pemeriksaan bersama menjelang Provisional Hand Over (PHO).
2) Menyusun daftar pekerjaan yang harus diperbaiki (punch list).
3) Memantau penyelesaian punch list.
4) Memberikan rekomendasi kelayakan untuk PHO.
5) Membantu proses Final Hand Over (FHO) apabila tercakup dalam kontrak.

(i) Koordinasi
1) Berkoordinasi dengan PPK, kontraktor pelaksana, konsultan perencana, dan pihak terkait lainnya.
2) Menghadiri rapat teknis dan rapat koordinasi.
3) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada PPK.

PPK	Penyedia

(j) Dokumentasi
1) Menyusun dokumentasi foto dan video perkembangan pekerjaan.
2) Mengarsipkan seluruh dokumen teknis dan administrasi.
3) Menyerahkan arsip digital seluruh hasil pengawasan.

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

(1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Rincian Biaya adalah sebesar **Rp467.000.976,00** (empat ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) dengan kode akun kegiatan 537113.
(2) Kontrak ini dibiayai dari DIPA UIN Salatiga Tahun Anggaran 2026
(3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan dengan sistem termin ke Bank Syariah Indonesia rekening nomor : **7201417567** atas nama Penyedia : CV Polaris;

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

(1) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
a. adendum Kontrak (apabila ada);
b. surat perjanjian;
c. Rincian Komponen Remunerasi Personel dan Rincian Biaya Langsung Non Personel hasil negosiasi dan koreksi aritmatik;
d. surat penawaran;
e. syarat-syarat khusus Kontrak berikut lampirannya yang terdiri atas Daftar Personel, Daftar SubKontrak, Jadwal Penugasan Personel
f. syarat-syarat umum Kontrak;
g. Kerangka Acuan Kerja;
h. Data Teknis selain KAK (contoh; Dokumen Pengkajian, Dokumen *Feasibility Study/Pra Feasibility Study*, dll); dan
i. dokumen lainnya seperti: SPPBJ, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak;

(2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g.

Pasal 5
MASA KONTRAK

(1) Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban para pihak.
(2) Masa Pelaksanaan Kontrak ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan selama **134 (seratus tiga puluh empat)** hari kalender.

PPK	Penyedia

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama CV. Polaris	Untuk dan atas nama Pejabat Penandatangan Kontrak, Pejabat Pembuat Komitmen
Apriliana Kurniasari, S.T.	Muh. Amin, S.Ag., MM.
Kuasa Direktur	19750213 200012 1 001

PPK	Penyedia